



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MARSIAH,

Lahir di Kediri, tanggal 27 Maret 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Dawung RT. 022 RW. 001 Desa. Dawung, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Januari 2024 dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 27 Maret 1957, dari pasangan suami istri **ROTO dengan KASIRAH** sebagaimana terurai didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-29072019-0046** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 29 Juli 2019;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan nama dan tanggal lahir **MARSIAH** Lahir di Kediri, **27 Maret 1957** pemberian orang tua Pemohon sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan Pemohon sampai saat ini tetap menggunakan nama dan tanggal lahir **MARSIAH** Lahir di Kediri, **27 Maret 1957;**
3. Bahwa ketika Pemohon **MARSIAH** dalam mengurus data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, terjadi kesalahan Nama Orang Tua (Ayah) pemohon tersebut sebagaimana Nomor SPPH : **132503477** yaitu tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca dan Nama Orang Tua (Ayah) **NITI REJO**, yang benar adalah tertulis dan terbaca Nama Orang Tua (Ayah) **ROTO**;

4. Bahwa saat ini Pemohon terkendala dalam hal pengelolaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data Pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara Data Kependudukan dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
5. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa Nama Orang Tua (Ayah) pemohon **ROTO** sebagaimana data kependudukan dan Kartu Keluarga dengan Nama Orang Tua (Ayah) **NITI REJO** sebagaimana dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH : **132503477**, adalah satu orang yang sama yaitu Orang tua (Ayah) **Pemohon**;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon **ROTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-29072019-0046** dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH : **132503477** atas nama Orang Tua (Ayah) Pemohon ialah **NITI REJO** adalah **SATU ORANG YANG SAMA**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan ;

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8**, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3506236703570001, atas nama **Marsiah**, (diberi tanda-P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-29072019-0046 tertanggal 29 Juli 2019 atas nama : **Marsiah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (diberi tanda-P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3506230901111399, Kepala keluarga atas nama **Marsiah** (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah B-103 / Kua.13.33.20 / Pw.01 / 12 / 2023 Atas Nama **DJurijanto** dengan **Marsiah** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandat tertanggal 29 Desember 2023; (diberi tanda-P.4)
5. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Register Pendaftaran : 112132503477, atas nama **Marsiah**, tanggal 28 Desember 2011; (diberi tanda P.5);
6. Foto copy Bank Mandiri Syariah Setoran Awal BPIH, atas nama **Marsiah**, tanggal 29 Desember 2011; (diberi tanda P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/839/418.82.04/2023 dari Desa Dawung Kec.Ringinrejo Kab Kediri, Atas nama **Marsiah**, tanggal 22-12-2023; (diberi tanda-P.7)
8. Foto copy Surat Kematian Nomor : 470/17/418.82.04/1990, Di Desa Dawung Kec.Ringinrejo Kab Kediri, atas nama Nitirejo / Roto, tertanggal 09 -01-2024 (diberi tanda-P.8)

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Najid:

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa masalah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk keperluan dengan data pergi Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, karena ada kesalahan di pendaftaran data Haji;
- Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Karena almarhum ayah Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda, yaitu dengan namanya Roto

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niti Rejo, kedua nama tersebut menjadi berbeda antara dokumen kependudukan pada kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, kutipan akta nikah pemohon dengan dokumen data pendaftaran pergi haji pemohon;

- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Roto dan ibu Kasirah;
- Bahwa ayah Pemohon saat ini sudah meninggal dunia sudah lama saat saksi masih kecil, dikarenakan sakit sudah tua;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon mempunyai 2 (dua) nama dari **Roto dan Niti Rejo** adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pemohon pada dokumen data pendaftaran pergi haji pemohon, yang tertulis Niti Rejo;
- Bahwa maksud pemohon memperbaiki nama ayah pemohon tersebut adalah untuk pengurusan naik haji dan agar memperlancar urusan administrasi dan juga tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa pemohon dan ayah pemohon tidak pernah dihukum atau berbuat kejahatan dan berkelakuan baik di lingkungan sekitar;

2. Saksi Nifatul Hidayah:

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa masalah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk keperluan dengan data pergi Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, karena ada kesalahan di pendaftaran data Haji;
- Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Karena almarhum ayah Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda, yaitu dengan namanya Roto Niti Rejo, kedua nama tersebut menjadi berbeda antara dokumen kependudukan pada kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, kutipan akta nikah pemohon dengan dokumen data pendaftaran pergi haji pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Roto dan ibu Kasirah;
- Bahwa ayah Pemohon saat ini sudah meninggal dunia sudah lama saat saksi masih kecil, dikarenakan sakit sudah tua;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon mempunyai 2 (dua) nama dari **Roto dan Niti Rejo** adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pemohon pada dokumen data pendaftaran pergi haji pemohon, yang tertulis Niti Rejo;
- Bahwa maksud pemohon memperbaiki nama ayah pemohon tersebut adalah untuk pengurusan naik haji dan agar memperlancar urusan administrasi dan juga tidak terjadi masalah dikemudian hari;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan ayah pemohon tidak pernah dihukum atau berbuat kejahatan dan berkelakuan baik di lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai membenarkan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-29072019-0046**, yang tertulis nama **Roto** dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH : **132503477** atas nama Orang Tua (Ayah) Pemohon ialah **Niti Rejo** adalah **Satu Orang Yang Sama**, menjadi bernama **Roto** yang benar, dengan alasan adanya perbedaan nama antara dokumen kependudukan pada kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, kutipan akta nikah pemohon dengan dokumen data pendaftaran pergi haji pemohon, sehingga pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi guna mengurus keberangkatan haji, dan untuk memperlancar dan mempermudah kepengurusan administrasi, data dan dokumen-dokumen penting lainnya guna kepengurusan data pendaftaran pergi haji, agar tidak terjadi kesalahan serupa ke depannya, oleh karena itu pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat pemohon didalam permohonannya dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marsiah (Pemohon), dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dawung RT 022/ RW 001, Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam posita pemohon menyatakan bahwa ketika Pemohon Marsiah dalam mengurus data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, terjadi kesalahan Nama Orang Tua (Ayah) pemohon tersebut sebagaimana Nomor SPPH : 132503477 yaitu tertulis dan terbaca dan Nama Orang Tua (Ayah) Niti Rejo, yang benar adalah tertulis dan terbaca Nama Orang Tua (Ayah) Roto, oleh karena adanya perbedaan nama antara dokumen kependudukan pada kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, kutipan akta nikah pemohon dengan dokumen data pendaftaran pergi haji pemohon, sehingga pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi guna mengurus keberangkatan haji;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama Orang Tua (Ayah) pemohon tersebut dari nama Niti Rejo menjadi Roto, dengan alasan sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, agar dapat dipergunakan untuk kepengurusan pendaftaran pergi haji dan untuk memperlancar dan mempermudah kepengurusan administrasi, data dan dokumen-dokumen penting lainnya guna kepengurusan pernikahan, agar tidak terjadi kesalahan serupa ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian bukti surat adanya kesamaan nama Orang Tua (Ayah) pemohon tersebut, didukung oleh surat keterangan orang yang sama dari Kepala Desa Dawung (bukti P-7) yang menerangkan **bahwa nama ayah yang tercantum di kartu keluarga dan akte kelahiran adalah Roto namun yang tercantum di surat pendaftaran pergi haji, nama Orang Tua (Ayah) pemohon tersebut tertulis Niti Rejo adalah orang yang sama dan satu orang dengan orang yang bernama Roto**, maka Hakim mendapat keyakinan bahwa nama-nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen data diri Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh karena adat Jawa pada zaman dulu seorang anak mempunyai nama kecil dan nama setelah menikah yang diberikan oleh orang tua ayah pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menyatakan nama Orang Tua (Ayah) pemohon yang bernama Niti Rejo dan bernama Roto adalah satu orang yang sama, adalah karena untuk kepentingan pribadi Pemohon, sehingga bukan bertujuan untuk mempermudah Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas Pemohon ataupun identitas orang tua pemohon, maka dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon, maka Hakim perlu berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud pada poin 2 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon pada poin 2 dikabulkan, maka hakim mempertimbangkan bahwa didalam dokumen kependudukan pada kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, kutipan akta nikah pemohon, dan dibenarkan pula oleh keterangan para saksi, nama orang tua (ayah) pemohon yang tercatat di data kependudukan adalah Roto, sehingga dengan adanya penetapan permohonan ini nama Niti Rejo tidak dapat digunakan kembali sebagai data nama orang tua (ayah) pemohon pada dokumen baru ke depannya dan hanya berlaku satu nama yaitu Roto, sehingga hakim akan memberikan ketentuan yang akan dituangkan di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon **ROTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-29072019-0046**, Kartu Keluarga (KK) dan nama **NITI REJO** pada data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH : **132503477** adalah **SATU ORANG YANG SAMA**, dengan ketentuan setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap nama Niti Rejo tidak dapat digunakan kembali sebagai data nama orang tua (ayah) pemohon pada dokumen baru kedepannya dan berlaku hanya satu nama yaitu Roto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUBAGIYO., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanpa dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

IKA YUSTIKASARI., S.H.

SUBAGIYO., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00+ |
| Jumlah | Rp. 130.000,00 |
| Terbilang: (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). | |

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gpr